



**P U T U S A N**

Nomor : 0227/ Pdt.G/ 2013/PA.Ckr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pematang, untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**";

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0227/Pdt.G/2013/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 670/22/IV/2007 tanggal  
04 April 2007 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di  
Kampung Gombong RT.02 RW.04 Kelurahan Gombong, Kecamatan Belik,  
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah  
dikanuniai 1 orang anak masing-masing bernama : NAMA ANAK
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan  
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Oktober 2011 mulai tidak  
rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon  
dengan Termohon disebabkan masalah:
  - a. Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon;
  - b. Termohon suka berkata kasar seperti anjing dan brengsek kepada  
Pemohon;
  - c. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, apabila di beri  
saran atau nasehat selalu melawan;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka  
sejak tanggal 01 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah pisah  
rumah,-
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana  
digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga  
yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1  
Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan  
Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan  
rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan maslahat malah hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan lagi pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang syah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah ataupun menambah terhadap isi dan maksud dari permohonannya tersebut,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil

permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 670/22/IV/2007 tanggal 04

April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, (P.1),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **NAMA SAKSI** , menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan selama pernikahan telah mempunyai 1 orang anak dan saat ini ikut dengan Termohon,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, di ALAMAT , dan pada awalnya rumah tangga mereka waktu masih di Tambun rukun dan harmonis namun setelah pindah ke Pemalang saksi tidak tahu keadaan rumah tangganya tapi terakhir Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Tambun, dan yang saksi tahu sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dan saksi pernah melihat mereka tengkar dan akhirnya setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Pemalang, dan mereka telah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,--

2. **NAMA SAKSI** , menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon isteri Pemohon namanya NAMA , -
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon tapi pernah juga Pemohon dan Termohon tinggal di Pemalang di rumah orang tua Pemohon dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 1 orang dan ikut dengan Termohon, dan pada awalnya rumah tangga mereka waktu masih di Pemalang rukun dan harmonis namun setahu saksi sejak tahun 2011 waktu mereka masih di Pemalang rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran penyebab utamanya adalah karena masalah ekonomi, lalu akhirnya Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke Tambun dan mereka sempat tinggal di Tambun beberapa bulan tapi saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka waktu di Tambun, dan yang saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi karena Pemohon sudah tinggal di Pemalang sendirian tanpa dengan Termohon sekitar 1 tahun yang lalu, dan mereka telah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,--

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang syah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, berdasarkan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima Penghasilan Pemohon dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon serta sudah tidak ta'at dan patuh kepada Pemohon apabila diberi saran dan nasehat selalu melawan, maka sejak tanggal 01 Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 04 April 2007,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : NAMA ANAK ,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun, dan merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang seperti itu masih tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya tapi malah akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana *Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh* ayat 227 yang artinya sebagai berikut "*jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*",-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah di panggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ), -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 02 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1434 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Nia**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartini, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon,-

**Ketua Majelis,**

**Drs. M. Effendy, HA**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Chalid, L.MH**

**Drs. M. Nur Sulaeman, MHI**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Nia Sumartini**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 351.000,</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)